



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR : 17 Tahun 2018

TENTANG

SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, perlu diatur Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/ menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/ Daerah.
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
10. Pembantu Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Penerimaan dalam rangka pelaksanaan APBD kerja SKPD.
11. Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
13. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Penerimaan dalam rangka pelaksanaan APBD kerja SKPD.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk pengajuan permintaan pembayaran.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas bebaah pengeluaran DPA-SKPD.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar.
18. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.

19. Transaksi Non Tunai merupakan pemindahbukuan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik dan sejenisnya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem Pembayaran Non Tunai dalam pelaksanaan APBD ini dilaksanakan berdasar asas:
- a. Efisiensi;
 - b. Keamanan dan;
 - c. Manfaat.
- (2) Asas Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem pembayaran Non Tunai dalam pelaksanaan APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem pembayaran Non Tunai dalam pelaksanaan APBD memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan APBD.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem pembayaran Non Tunai dalam pelaksanaan APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penerimaan dan pengeluaran APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III

JENIS PENERIMAAN DAERAH DAN PENGECUALIAN

Bagian Kesatu Jenis Penerimaan

Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan daerah wajib melalui sistem Transaksi Non Tunai kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Pajak Daerah;
 - 2) Retribusi Daerah;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - 2) Dana Alokasi Umum;
 - 3) Dana Alokasi Khusus;
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
 - 1) Pendapatan Hibah;
 - 2) Bagi Hasil Pajak dari Provinsi;
 - 3) Dana Penyesuaian;
 - 4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya;
 - 5) Dana Desa.
 - d. Penerimaan Pembiayaan

Pasal 5

Setiap transaksi penerimaan dalam APBD harus melalui rekening Penerimaan, Rekening Bendahara Penerimaan dan Rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Kedua Sanksi Administrasi

Pasal 6

- (1) Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu atau Pembantu Bendahara Penerimaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal (1) berupa
 - a. Teguran lisan, dan
 - b. Teguran tertulis.

Bagian Ketiga
Pengecualian

Pasal 7

Dikecualikan dari kewajiban pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), untuk Jenis penerimaan sebagai berikut:

- a. Retribusi Daerah yang tidak ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- b. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, meliputi :
 1. Sumbangan Pihak Ketiga;
 2. Pendapatan BLUD.

BAB IV

JENIS PEMBAYARAN DAN PENGECUALIAN

Bagian Kesatu
Jenis Pembayaran

Pasal 8

- (1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui sistem Pembayaran Non Tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Belanja Tidak Langsung
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Bunga;
 3. Belanja Subsidi;
 4. Belanja Hibah;
 5. Belanja Bantuan Sosial;
 6. Belanja Bagi Hasil Provinsi / Kabupaten / Kota;
 7. Belanja Bantuan Provinsi / Kabupaten / Kota;
 8. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa;
 9. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik; dan
 10. Belanja Tidak Terduga.
 - b. Belanja Langsung
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Barang/Jasa; dan
 3. Belanja Modal.

Pasal 9

Setiap orang yang melakukan transaksi pembayaran yang berasal dari APBD harus memiliki nomor rekening pada bank.

Bagian Kedua Sanksi Administrasi

Pasal 10

- (1) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pembantu Bendahara Pengeluaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal (1) berupa
 - c. Teguran lisan, dan
 - d. Teguran tertulis.

Bagian Ketiga Pengecualian

Pasal 11

- (1) Dikecualikan dari kewajiban pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah:
 - a. Pembayaran belanja untuk perjalanan dinas;
 - b. Pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - c. Pembayaran belanja pengganti uang transport kepada masyarakat;
 - d. Pembayaran belanja Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga sebagai penghargaan atas prestasi/kejuaraan.
 - e. Pembayaran belanja bantuan kepada yatim piatu;
 - f. Pembayaran untuk pendamping pengukuran tanah;
 - g. Pembayaran jasa juru ukur, penilai tanah dan entri data PBB;
 - h. Pembayaran operasional penyampaian SPPT PBB;
 - i. Pembayaran untuk keperluan penanggulangan bencana alam;
 - j. Pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah;
 - k. Pembayaran belanja barang / Jasa kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) rekanan/penerima;
 - l. Biaya Penunjang Operasional Bupati/Wakil Bupati;
 - m. Biaya Penunjang Operasional Pimpinan DPRD.
 - n. Belanja lainnya yang belum diatur dalam peraturan bupati ini dapat dilaksanakan dengan izin PPKD

- (2) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati, perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi serta pengarahannya penerapan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak perbankan dan/atau badan/lembaga lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 15

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **26 Februari 2018**

BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **26 Februari 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Cap ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2018** NOMOR **17** SERI **E** NOMOR **11**